



SALINAN

**BUPATI TOBA SAMOSIR**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR  
NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA  
DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, telah ditetapkan rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, agar tata cara penghitungan dan pembagian rincian Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017;
  15. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 94 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017;

16. Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 217 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari Bupati kepada Camat se-Kabupaten Toba Samosir;
17. Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2017.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Toba Samosir.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

13. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama data periode anggaran.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Jumlah Desa adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015.

## **BAB II**

### **PEMBAGIAN DANA DESA**

#### Pasal 2

- (1) Jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, yaitu:
  - a) Alokasi Dasar Rp. 166.422.102.000,- (*seratus enam puluh enam milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus dua ribu rupiah*);
  - b) Alokasi Formula Rp. 7.041.625.000,- (*tujuh milyar empat puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
  - c) Jumlah..... Rp. 173.463.727.000,- (*seratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus enam puluh tiga ratus tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).
- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## **BAB III**

### **FORMULA PERHITUNGAN DANA DESA**

#### Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$W = ADx + \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DDkab - ADKab)$$



*Keterangan:*

- W = Dana Desa setiap Desa  
Adx = Alokasi Dasar setiap Desa  
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa kabupaten  
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten  
Z3 = rasio luas wilayah Desa terhadap luas wilayah desa kabupaten  
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG desa kabupaten  
Ddkab = pagu Dana Desa kabupaten  
ADkab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten

- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan Indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat Kesulitan Geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

**BAB IV**  
**MEKANISME DAN TATA CARA PENYALURAN**

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I , pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen) ; dan
  - b. tahap II , pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Permohonan kepada Bupati Cq. Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah diketahui Camat, dengan melampirkan:
  - a. peraturan Desa mengenai APBDesa;
  - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Desain gambar masing-masing kegiatan;
  - c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - d. fotocopy rekening kas desa.
- (5) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Tahun sebelumnya kepada Bupati paling lambat bulan Pebruari.
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Permohonan kepada Bupati Cq. Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah diketahui Camat, dengan melampirkan laporan realisasi penggunaan

Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling sedikit Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).

- (7) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (8) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya.
- (9) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (10) Kepala desa menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan ke RKD (rekening kas desa) kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah.
- (11) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (12) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai program maupun kegiatan yang merupakan bagian kewenangan berskala hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang meliputi ;
  - a. bidang pembangunan desa; dan
  - b. bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipastikan kemanfaatannya untuk :
  - a. meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan;
  - b. meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga; dan
  - c. meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di desa, warga penyandang disabilitas dan marginal

#### Pasal 7

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:

- I. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa :
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman;
    1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
    2. selokan;
    3. tempat pembuangan sampah;
    4. gerobak sampah;
    5. kendaraan pengangkut sampah;
    6. mesin pengolah sampah;

7. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Transportasi;
  1. tambatan perahu;
  2. jalan pemukiman;
  3. jalan poros desa;
  4. jalan desa antara pemukiman ke wilayah pertanian;
  5. jalan desa antara pemukiman ke lokasi wisata;
  6. jembatan desa;
  7. gorong-gorong;
  8. terminal desa; dan
  9. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi;
  1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  2. pembangkit listrik tenaga diesel;
  3. pembangkit listrik tenaga matahari;
  4. instalasi biogas;
  5. jaringan distribusi tenaga listrik;
  6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi;
  1. jaringan internet untuk warga desa;
  2. website desa;
  3. peralatan pengeras suara (loudspeaker) ;
  4. telepon umum;
  5. radio single side band (SSB) ; dan
  6. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

II. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan ;
  1. air bersih berskala desa;
  2. sanitasi lingkungan;
  3. jambanisasi;
  4. mandi, cuci, kakus (MCK) ;
  5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
  6. alat bantu penyandang disabilitas;
  7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
  8. balai pengobatan;
  9. posyandu;
  10. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Pendidikan dan kebudayaan;

1. taman bacaan masyarakat;
2. bangunan PAUD;
3. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
4. wahana permainan anak di PAUD;
5. taman belajar keagamaan;
6. bangunan perpustakaan desa;
7. buku/bahan bacaan;
8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
9. sanggar seni;
10. film dokumenter;
11. peralatan kesenian; dan
12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

III. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi desa.

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan ;
  1. bendungan berskala kecil;
  2. pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
  3. irigasi desa;
  4. percetakan lahan pertanian;
  5. kolam ikan;
  6. kapal penangkap ikan;
  7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
  8. kandang ternak;
  9. mesin pakan ternak;
  10. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
  11. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan ;
  1. pengeringan hasil pertanian seperti : lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
  2. lumbung desa;
  3. gudang pendinginan (cold storage);
  4. sarana prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan ;
  1. mesin jahit;
  2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
  3. mesin bubut untuk meubiler; dan

4. sarana prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan ;
  1. pasar desa;
  2. pasar sayur;
  3. pasar hewan;
  4. tempat pelelangan ikan;
  5. toko online;
  6. gudang barang; dan
  7. sarana prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa Wisata ;
  1. pondok wisata;
  2. panggung hiburan;
  3. kios cenderamata;
  4. kios warung makan;
  5. wahana permainan anak;
  6. wahana permainan outbound;
  7. taman rekreasi;
  8. tempat penjualan tiket;
  9. rumah penginapan;
  10. angkutan wisata;
  11. sarana prasarana desa wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- f. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan;
  1. penggilingan padi;
  2. peraut kelapa;
  3. penepung biji-bijian;
  4. pencacah pakan ternak;
  5. pangrai kopi;
  6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  7. pompa air;
  8. traktor mini; dan
  9. sarana prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

IV. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup :

- a. pembuatan terasering;
- b. kolam untuk mata air;
- c. plesengan sungai;
- d. pencegahan abrasi pantai; dan



- e. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

V. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya :

- a. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- b. pembangunan gedung pengungsian;
- c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- d. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- e. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

Pasal 8

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

I. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat :
  - 1. penyediaan air bersih;
  - 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
  - 3. penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
  - 4. pengelolaan balai pengobatan desa;
  - 5. perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
  - 6. pengobatan untuk lansia;
  - 7. fasilitasi keluarga berencana;
  - 8. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
  - 9. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan :
  - 1. bantuan insentif guru PAUD;
  - 2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
  - 3. penyelenggaraan pelatihan kerja;
  - 4. penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - 5. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
  - 6. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
  - 7. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

II. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

- a. pengelolaan lingkungan perumahan desa;
  - 1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
  - 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan

3. pengelolaan lingkungan perumahan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- b. pengelolaan transportasi desa;
  1. pengelolaan terminal desa;
  2. pengelolaan tambatan perahu; dan
  3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- c. pengembangan energi terbarukan;
  1. pengelolaan limbah peternakan untuk energi biogas;
  2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
  3. pengelolaan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
  4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
  5. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- d. pengelolaan informasi dan komunikasi.
  1. sistem informasi desa;
  2. koran desa;
  3. website desa;
  4. radio komunitas; dan
  5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

III. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi;

- a. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan ;
  1. pembibitan tanaman pangan;
  2. pembibitan tanaman keras;
  3. pengadaan pupuk;
  4. pembenihan ikan air tawar;
  5. pengelolaan usaha hutan desa;
  6. pengelolaan usaha hutan sosial;
  7. pengadaan bibit/induk ternak;
  8. inseminasi buatan;
  9. pengadaan pakan ternak; dan
  10. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- b. pengelolaan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan ;
  1. tepung tapioka;
  2. kerupuk;
  3. keripik jamur;
  4. keripik jagung;
  5. ikan asin;
  6. abon sapi;
  7. susu sapi;
  8. kopi;

9. coklat;
10. karet; dan
11. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- c. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan ;
  1. meubelair kayu dan rotan;
  2. alat-alat rumah tangga;
  3. pakaian jadi/konveksi;
  4. kerajinan tangan;
  5. kain tenun;
  6. kain batik;
  7. bengkel kendaraan bermotor;
  8. pedagang di pasar;
  9. pedagan pengepul; dan
  10. pengelolaan jasa dan industri lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- d. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama;
  1. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  2. penyertaan modal BUMDesa dan atau BUMDesa Bersama;
  3. penguatan permodalan BUMDesa dan atau BUMDesa Bersama;
- e. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan:
  1. pengelolaan hutan desa;
  2. industri air minum;
  3. industri pariwisata desa;
  4. industi pengolahan ikan; dan
  5. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa diputuskan dalam musyawarah desa.
- f. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa;
  1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
  2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
  3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
  4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa diputuskan dalam musyawarah desa.
- g. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan;
  1. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  2. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  3. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa diputuskan dalam musyawarah desa.
- h. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan;
  1. sosialisasi TTG
  2. pos pelayanan teknologi Desa (posyantekdes) dan/atau antar desa;

3. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil;
  4. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa diputuskan dalam musyawarah desa.
  - i. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu Produk unggulan;
    1. penyediaan informasi harga/pasar;
    2. pameran hasil usaha BUMDesa, Usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
    3. kerjasama perdagangan antar desa;
    4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
    5. kerjasama pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa diputuskan dalam musyawarah desa.
- IV. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya;
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
  - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat tentang bencana alam;
  - c. pelatihan tenaga sukarewan untuk penanganan bencana alam; dan
  - d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa diputuskan dalam musyawarah desa.
- V. Pelestarian lingkungan hidup;
- a. pembibitan pohan langkas;
  - b. reboisasi;
  - c. rehabilitasi lahan gambut;
  - d. pembersihan daerah aliran sungai;
  - e. pemeliharaan hutan bakau;
  - f. perlindungan terumbu karang; dan
  - g. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa diputuskan dalam musyawarah desa.
- VI. Pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola desa yang demokratis;
- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa;
    1. pengembangan sistem informasi desa;
    2. pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
    3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa diputuskan dalam musyawarah desa.
  - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa;
    1. penyusunan arah pengembangan desa;
    2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan; dan
    3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa diputuskan dalam musyawarah desa.

- c. menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal dan aset desa;
  - 1. pendataan potensi dan aset desa;
  - 2. penyusunan profil desa/data desa;
  - 3. penyusunan peta aset desa/data desa; dan
  - 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa diputuskan dalam musyawarah desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - 1. sosialisasi penggunaan dana desa;
  - 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - 3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
  - 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa diputuskan dalam musyawarah desa.
- e. mengembangkan sistem transportasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
  - 1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset desa berbasis data digital;
  - 2. pengembangan laporan keuangan dan aset desa yang terbuka untuk publik;
  - 3. pengembangan sistem informasi desa; dan
  - 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa diputuskan dalam musyawarah desa.
- f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat;
  - 1. pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan/atau lembaga adat;
  - 2. pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan/atau lembaga adat ; dan
  - 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa diputuskan dalam musyawarah desa.
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa;
  - 1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa;
  - 2. penyelenggaraan musyawarah desa; dan
  - 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa diputuskan dalam musyawarah desa.
- h. melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan;
  - 1. pelatihan kepemimpinan;
  - 2. pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa;
  - 3. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa diputuskan dalam musyawarah desa.
- i. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan lumbung ekonomi desa yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan;
  - 1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;



2. pelatihan teknologi tepat guna;
  3. pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
  4. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat desa, antara lain ;
    - warga desa pengelola usaha ekonomi produktif;
    - tenaga kerja usia produktif;
    - kelompok usaha ekonomi produktif;
    - kelompok perempuan;
    - kelompok pemuda;
    - kelompok tani;
    - kelompok nelayan;
    - kelompok pengrajin; dan
    - warga desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi desa.
  5. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa;
1. pemantauan berbasis komunitas;
  2. audit berbasis komunitas;
  3. pengembangan unit pengaduan di desa;
  4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh desa;
  5. penyelenggaraan musyawarah desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan desa; dan
  6. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- k. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dan BPD :
1. pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  2. pelatihan BPD;
  3. pelatihan Tim Pengelola Keuangan Desa;
  4. pelatihan Tim Pengelola Kegiatan Desa.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

#### **Pasal 9**

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Pendamping (tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa) terhadap penggunaan dana desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pemanfaatan.

#### Pasal 10

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa wajib memungut, memotong dan menyetorkan seluruh pajak ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa atau Pejabat yang diunjuk dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

#### Pasal 13

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 pada ayat (1) terdiri atas:

- a. surat Permintaan Pembayaran;
- b. pernyataan tanggung jawab belanja;
- c. lampiran bukti transaksi;
- d. khusus untuk pengadaan, melampirkan surat perjanjian kerja sama, berita acara penerimaan hasil pekerjaan, berita acara serah terima dan laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretaris Desa atau pejabat yang diunjuk berkewajiban untuk :
  - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa atau pejabat yang dihunjuk, maka Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- (4) Desain Mekanisme Pengajuan dan Pencairan SPP tercantum dalam lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati Cq. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Samosir.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa Tahunan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

### **BAB VI SANKSI**

#### Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (6) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus mendapat persetujuan Bupati.
- (7) Ketentuan penggunaan dana sebelum persetujuan Bupati sebagaimana ayat (6) dilengkapi dengan saran teknis yang mempertimbangkan kebutuhan desa dari SKPD terkait atau yang membidangi dengan mencantumkan berita acara, RAB dan gambar teknis dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 17

- (1) Kepala Desa selaku Pembina dan Pengendali melakukan monitoring/pemantauan ke lapangan untuk membuktikan kebenaran laporan yang disampaikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten dengan cara melakukan monitoring/pembinaan ke setiap Desa secara berkala.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal *6 April* 2017

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN


Diundangkan di Balige  
pada tanggal *6 April* 2017  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

ARIFIN SILAEN  
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
TAHUN 2017 NOMOR *9*

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

  
LUKMAN, SIAGIAN, SH  
NATA TK.I  
NIP. 19750804 200502 1 002

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 17**

- (1) Kepala Desa selaku Pembina dan Pengendali melakukan monitoring/pemantauan ke lapangan untuk membuktikan kebenaran laporan yang disampaikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten dengan cara melakukan monitoring/pembinaan ke setiap Desa secara berkala.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal *6 April* 2017

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN


Diundangkan di Balige  
pada tanggal *6 April* 2017  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

ARIFIN SILAEN:  
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
TAHUN 2017 NOMOR *9*

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMANAGIAAN HUKUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

  
LUKMAN, J. SIAGIAN, SH  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
NIP. 19750804 200502 1 002



## LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 9 TAHUN 2017

TANGGAL : 6 April 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA

DESA DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2017

Dasar Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Toba Samosir	173.463.727.000
Pagu Alokasi Dasar	166.422.102.000
Pagu Bagian Formula	7.041.625.000
Jumlah Desa	231

Bobot Desa	
Jumlah Penduduk	25%
Angka Kemiskinan	35%
Luas Wilayah	10%
Indeks Kesulitan Geografis	30%

## PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR

TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	Pembulatan	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot			Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan	Rasio Indeks Kesulitan	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)	
	BALIGE																	
1	HUTANAMORA	720.442.000,00	358	0,0023	0,0006	39	0,0045	0,0016	16,08	0,0071	0,0007	48,25	0,0045	0,0014	0,0042	29.672.605	750.114.605	750.115.000
2	HUTAGAOL PEATALUN	720.442.000,00	1561	0,0102	0,0026	131	0,0150	0,0053	12,19	0,0053	0,0005	35,37	0,0033	0,0010	0,0093	65.822.055	786.264.055	786.264.000
3	HINALANG BAGASAN	720.442.000,00	2140	0,0140	0,0035	34	0,0039	0,0014	2,41	0,0011	0,0001	27,49	0,0026	0,0008	0,0057	40.475.595	760.917.595	760.918.000
4	MATIO	720.442.000,00	575	0,0038	0,0009	56	0,0064	0,0023	2,81	0,0012	0,0001	37,02	0,0035	0,0010	0,0044	30.664.723	751.106.723	751.107.000
5	LUMBAN PEA	720.442.000,00	1372	0,0090	0,0022	63	0,0072	0,0025	1,75	0,0008	0,0001	29,29	0,0027	0,0008	0,0057	39.975.717	760.417.717	760.418.000
6	HUTABULU MEJAN	720.442.000,00	690	0,0045	0,0011	47	0,0054	0,0019	1,37	0,0006	0,0001	41,87	0,0039	0,0012	0,0043	29.958.602	750.400.602	750.401.000
7	LUMBAN GAOL	720.442.000,00	1084	0,0071	0,0018	55	0,0063	0,0022	1,40	0,0006	0,0001	26,25	0,0025	0,0007	0,0048	33.682.546	754.124.546	754.124.000
8	PARSURATAN	720.442.000,00	579	0,0038	0,0009	23	0,0026	0,0009	0,76	0,0003	0,0000	43,74	0,0041	0,0012	0,0031	22.067.418	742.509.418	742.509.000
9	BARUARA	720.442.000,00	1207	0,0079	0,0020	113	0,0130	0,0045	3,93	0,0017	0,0002	34,37	0,0032	0,0010	0,0077	53.896.453	774.338.453	774.338.000
10	AEK BOLON JULU	720.442.000,00	383	0,0025	0,0006	24	0,0028	0,0010	6,30	0,0028	0,0003	46,06	0,0043	0,0013	0,0032	22.263.263	742.705.263	742.705.000
11	SIBOLAHOTANG SAS	720.442.000,00	1688	0,0111	0,0028	50	0,0057	0,0020	1,70	0,0007	0,0001	36,15	0,0034	0,0010	0,0059	41.284.453	761.726.453	761.726.000
12	LUMBAN BULBUL	720.442.000,00	687	0,0045	0,0011	32	0,0037	0,0013	0,48	0,0002	0,0000	49,58	0,0046	0,0014	0,0038	26.929.721	747.371.721	747.372.000
13	SIANIPAR SIHAILHAIL	720.442.000,00	748	0,0049	0,0012	49	0,0056	0,0020	3,37	0,0015	0,0001	39,62	0,0037	0,0011	0,0045	31.364.990	751.806.990	751.807.000
14	SILALAH PAGAR BATU	720.442.000,00	914	0,0060	0,0015	37	0,0042	0,0015	7,26	0,0032	0,0003	33,18	0,0031	0,0009	0,0042	29.810.810	750.252.810	750.253.000
15	LUMBAN SILINTONG	720.442.000,00	821	0,0054	0,0013	39	0,0045	0,0016	2,06	0,0009	0,0001	42,56	0,0040	0,0012	0,0042	29.553.629	749.995.629	749.996.000
16	SARIBU RAJA JANJI MARIA	720.442.000,00	1070	0,0070	0,0018	41	0,0047	0,0016	1,04	0,0005	0,0000	23,90	0,0022	0,0007	0,0041	28.985.871	749.427.871	749.428.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	Pembulatan	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot			Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan	Rasio Indeks Kesulitan	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18)= (3) + (17)	
17	LONGAT	720.442.000,00	433	0,0028	0,0007	17	0,0020	0,0007	1,24	0,0005	0,0001	39,88	0,0037	0,0011	0,0026	18.073.315	738.515.315	738.515.000
18	BALIGE II	720.442.000,00	855	0,0056	0,0014	18	0,0021	0,0007	0,72	0,0003	0,0000	40,74	0,0038	0,0011	0,0033	23.229.834	743.671.834	743.672.000
19	AEK BOLON JAE	720.442.000,00	322	0,0021	0,0005	15	0,0017	0,0006	3,74	0,0016	0,0002	43,15	0,0040	0,0012	0,0025	17.644.222	738.086.222	738.086.000
20	LUMBAN GORAT	720.442.000,00	382	0,0025	0,0006	14	0,0016	0,0006	0,96	0,0004	0,0000	41,58	0,0039	0,0012	0,0024	16.885.290	737.327.290	737.327.000
21	SIBUNTUON	720.442.000,00	410	0,0027	0,0007	22	0,0025	0,0009	3,15	0,0014	0,0001	37,37	0,0035	0,0010	0,0027	19.314.153	739.756.153	739.756.000
22	SIBORUON	720.442.000,00	184	0,0012	0,0003	13	0,0015	0,0005	6,37	0,0028	0,0003	50,97	0,0048	0,0014	0,0025	17.848.294	738.290.294	738.290.000
23	PAINDOAN	720.442.000,00	846	0,0055	0,0014	31	0,0036	0,0012	1,22	0,0005	0,0001	41,74	0,0039	0,0012	0,0039	27.156.553	747.598.553	747.599.000
24	BONAN DOLOK I	720.442.000,00	302	0,0020	0,0005	23	0,0026	0,0009	4,49	0,0020	0,0002	44,22	0,0041	0,0012	0,0029	20.123.934	740.565.934	740.566.000
25	BONAN DOLOK II	720.442.000,00	272	0,0018	0,0004	18	0,0021	0,0007	4,43	0,0019	0,0002	46,41	0,0043	0,0013	0,0027	18.776.801	739.218.801	739.219.000
26	BONAN DOLOK III	720.442.000,00	520	0,0034	0,0009	49	0,0056	0,0020	4,01	0,0018	0,0002	40,81	0,0038	0,0011	0,0041	29.168.963	749.610.963	749.611.000
27	HUTA DAME	720.442.000,00	295	0,0019	0,0005	26	0,0030	0,0010	4,35	0,0019	0,0002	44,35	0,0042	0,0012	0,0030	20.872.258	741.314.258	741.314.000
28	LUMBAN PEA TIMUR	720.442.000,00	846	0,0055	0,0014	42	0,0048	0,0017	0,95	0,0004	0,0000	29,92	0,0028	0,0008	0,0040	27.847.040	748.289.040	748.289.000
29	TAMBUNAN SUNGE	720.442.000,00	458	0,0030	0,0007	23	0,0026	0,0009	0,56	0,0002	0,0000	40,15	0,0038	0,0011	0,0028	19.901.357	740.343.357	740.343.000
	LAGUBOTI																	
30	SIBUEA	720.442.000,00	1057	0,0069	0,0017	48	0,0055	0,0019	1,77	0,0008	0,0001	42,34	0,0040	0,0012	0,0049	34.688.731	755.130.731	755.131.000
31	SINTONG MARNIPI	720.442.000,00	1136	0,0074	0,0019	68	0,0078	0,0027	5,52	0,0024	0,0002	28,37	0,0027	0,0008	0,0056	39.653.839	760.095.839	760.096.000
32	SIBARANI NASAMPULU	720.442.000,00	1496	0,0098	0,0024	82	0,0094	0,0033	3,36	0,0015	0,0001	35,10	0,0033	0,0010	0,0069	48.426.901	768.868.901	768.869.000
33	ARUAN	720.442.000,00	749	0,0049	0,0012	22	0,0025	0,0009	2,20	0,0010	0,0001	41,34	0,0039	0,0012	0,0034	23.715.316	744.157.316	744.157.000
34	SIDULANG	720.442.000,00	876	0,0057	0,0014	88	0,0101	0,0035	11,61	0,0051	0,0005	36,12	0,0034	0,0010	0,0065	45.727.881	766.169.881	766.170.000
35	UJUNG TANDUK	720.442.000,00	876	0,0057	0,0014	83	0,0095	0,0033	5,56	0,0024	0,0002	40,99	0,0038	0,0012	0,0062	43.406.465	763.848.465	763.848.000
36	HAUNATAS II	720.442.000,00	631	0,0041	0,0010	38	0,0044	0,0015	15,40	0,0068	0,0007	46,85	0,0044	0,0013	0,0046	32.048.763	752.490.763	752.491.000
37	PARDOMUAN NAULI	720.442.000,00	1142	0,0075	0,0019	61	0,0070	0,0025	4,67	0,0020	0,0002	39,46	0,0037	0,0011	0,0056	39.673.357	760.115.357	760.115.000
38	SITANGKOLA	720.442.000,00	551	0,0036	0,0009	42	0,0048	0,0017	1,27	0,0006	0,0001	42,34	0,0040	0,0012	0,0038	27.000.100	747.442.100	747.442.000
39	TINGGIR NIPASIR	720.442.000,00	512	0,0034	0,0008	30	0,0034	0,0012	1,48	0,0006	0,0001	41,99	0,0039	0,0012	0,0033	23.152.967	743.594.967	743.595.000
40	HAUNATAS I	720.442.000,00	390	0,0026	0,0006	16	0,0018	0,0006	5,27	0,0023	0,0002	36,26	0,0034	0,0010	0,0025	17.822.925	738.264.925	738.265.000
41	PINTU BOSI	720.442.000,00	807	0,0053	0,0013	53	0,0061	0,0021	2,45	0,0011	0,0001	33,75	0,0032	0,0009	0,0045	31.730.694	752.172.694	752.173.000
42	SIMATIBUNG	720.442.000,00	1085	0,0071	0,0018	53	0,0061	0,0021	2,31	0,0010	0,0001	40,99	0,0038	0,0012	0,0052	36.324.755	756.766.755	756.767.000
43	LUMBAN BINANGA	720.442.000,00	302	0,0020	0,0005	26	0,0030	0,0010	1,22	0,0005	0,0001	39,54	0,0037	0,0011	0,0027	19.033.825	739.475.825	739.476.000
44	OMPU RAJA HUTAPEA	720.442.000,00	724	0,0047	0,0012	28	0,0032	0,0011	1,84	0,0008	0,0001	35,95	0,0034	0,0010	0,0034	23.947.782	744.389.782	744.390.000
45	GASARIBU	720.442.000,00	532	0,0035	0,0009	34	0,0039	0,0014	2,13	0,0009	0,0001	46,96	0,0044	0,0013	0,0036	25.698.464	746.140.464	746.140.000
46	PARDINGGARAN	720.442.000,00	472	0,0031	0,0008	18	0,0021	0,0007	1,97	0,0009	0,0001	44,02	0,0041	0,0012	0,0028	19.851.390	740.293.390	740.293.000
47	SITOLUAMA	720.442.000,00	970	0,0064	0,0016	63	0,0072	0,0025	5,33	0,0023	0,0002	32,07	0,0030	0,0009	0,0053	36.998.023	757.440.023	757.440.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	Pembulatan	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot			Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan	Rasio Indeks Kesulitan	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18)= (3) + (17)	
48	LUMBAN BAGASAN	720.442.000,00	647	0,0042	0,0011	36	0,0041	0,0014	1,77	0,0008	0,0001	38,41	0,0036	0,0011	0,0037	25.789.726	746.231.726	746.232.000
49	SIRAJA GORAT	720.442.000,00	232	0,0015	0,0004	17	0,0020	0,0007	3,61	0,0016	0,0002	47,26	0,0044	0,0013	0,0025	17.947.698	738.389.698	738.390.000
50	OMPU RAJA HUTAPEA TIMUR	720.442.000,00	1073	0,0070	0,0018	64	0,0073	0,0026	3,69	0,0016	0,0002	33,81	0,0032	0,0009	0,0054	38.305.910	758.747.910	758.748.000
51	OMPU RAJA HATULIAN	720.442.000,00	439	0,0029	0,0007	40	0,0046	0,0016	2,37	0,0010	0,0001	45,98	0,0043	0,0013	0,0037	26.201.998	746.643.998	746.644.000
	SILAEN																	
52	PINTU BATU	720.442.000,00	859	0,0056	0,0014	50	0,0057	0,0020	4,49	0,0020	0,0002	41,20	0,0039	0,0012	0,0048	33.586.093	754.028.093	754.028.000
53	SITORANG	720.442.000,00	604	0,0040	0,0010	35	0,0040	0,0014	2,37	0,0010	0,0001	39,39	0,0037	0,0011	0,0036	25.387.706	745.829.706	745.830.000
54	PARSAMBILAN	720.442.000,00	457	0,0030	0,0007	28	0,0032	0,0011	4,32	0,0019	0,0002	44,03	0,0041	0,0012	0,0033	23.232.093	743.674.093	743.674.000
55	HUTA GUR- GUR II	720.442.000,00	450	0,0029	0,0007	36	0,0041	0,0014	2,40	0,0011	0,0001	42,75	0,0040	0,0012	0,0035	24.569.444	745.011.444	745.011.000
56	SILAEN	720.442.000,00	1276	0,0084	0,0021	32	0,0037	0,0013	3,55	0,0016	0,0002	27,60	0,0026	0,0008	0,0043	30.319.807	750.761.807	750.762.000
57	OMBUR	720.442.000,00	530	0,0035	0,0009	40	0,0046	0,0016	7,10	0,0031	0,0003	48,83	0,0046	0,0014	0,0042	29.276.608	749.718.608	749.719.000
58	NATOLUTALI	720.442.000,00	704	0,0046	0,0012	44	0,0051	0,0018	7,21	0,0032	0,0003	49,50	0,0046	0,0014	0,0046	32.583.085	753.025.085	753.025.000
59	DALIHAN NATOLU	720.442.000,00	561	0,0037	0,0009	45	0,0052	0,0018	3,55	0,0016	0,0002	45,16	0,0042	0,0013	0,0042	29.227.760	749.669.760	749.670.000
60	SIGODANG TUA	720.442.000,00	425	0,0028	0,0007	28	0,0032	0,0011	3,43	0,0015	0,0002	42,68	0,0040	0,0012	0,0032	22.323.050	742.765.050	742.765.000
61	SINTA DAME	720.442.000,00	517	0,0034	0,0008	23	0,0026	0,0009	3,07	0,0013	0,0001	40,93	0,0038	0,0011	0,0031	21.512.005	741.954.005	741.954.000
62	HUTANAMORA	720.442.000,00	1015	0,0066	0,0017	45	0,0052	0,0018	4,85	0,0021	0,0002	26,95	0,0025	0,0008	0,0044	31.261.877	751.703.877	751.704.000
63	PARDOMUAN	720.442.000,00	591	0,0039	0,0010	36	0,0041	0,0014	4,73	0,0021	0,0002	45,01	0,0042	0,0013	0,0039	27.361.575	747.803.575	747.804.000
64	HUTA GUR-GUR I	720.442.000,00	462	0,0030	0,0008	26	0,0030	0,0010	3,31	0,0015	0,0001	40,72	0,0038	0,0011	0,0031	21.758.978	742.200.978	742.201.000
65	LUMBAN DOLOK	720.442.000,00	372	0,0024	0,0006	30	0,0034	0,0012	1,77	0,0008	0,0001	44,78	0,0042	0,0013	0,0032	22.182.178	742.624.178	742.624.000
66	NAPITUPULU	720.442.000,00	517	0,0034	0,0008	26	0,0030	0,0010	3,73	0,0016	0,0002	40,20	0,0038	0,0011	0,0032	22.418.167	742.860.167	742.860.000
67	HUTAGAOL SIHUJUR	720.442.000,00	270	0,0018	0,0004	18	0,0021	0,0007	2,13	0,0009	0,0001	51,83	0,0049	0,0015	0,0027	19.113.275	739.555.275	739.555.000
68	MERANTI BARAT	720.442.000,00	142	0,0009	0,0002	12	0,0014	0,0005	38,14	0,0167	0,0017	75,41	0,0071	0,0021	0,0045	31.726.232	752.168.232	752.168.000
69	SIBIDE BARAT	720.442.000,00	601	0,0039	0,0010	44	0,0051	0,0018	34,98	0,0153	0,0015	61,13	0,0057	0,0017	0,0060	42.273.571	762.715.571	762.716.000
70	SIBIDE	720.442.000,00	745	0,0049	0,0012	44	0,0051	0,0018	56,58	0,0248	0,0025	69,49	0,0065	0,0020	0,0074	52.260.486	772.702.486	772.702.000
71	SIMANOBAK	720.442.000,00	377	0,0025	0,0006	17	0,0020	0,0007	4,14	0,0018	0,0002	44,73	0,0042	0,0013	0,0027	19.280.602	739.722.602	739.723.000
72	PANINDI	720.442.000,00	277	0,0018	0,0005	15	0,0017	0,0006	2,01	0,0009	0,0001	58,42	0,0055	0,0016	0,0028	19.613.691	740.055.691	740.056.000
73	SIRINGKIRON	720.442.000,00	315	0,0021	0,0005	27	0,0031	0,0011	2,84	0,0012	0,0001	46,50	0,0044	0,0013	0,0030	21.344.751	741.786.751	741.787.000
74	MARBULANG	720.442.000,00	289	0,0019	0,0005	22	0,0025	0,0009	3,19	0,0014	0,0001	46,77	0,0044	0,0013	0,0028	19.792.045	740.234.045	740.234.000
	HABINSARAN																	
75	LUMBAN RAU SELATAN	720.442.000,00	408	0,0027	0,0007	28	0,0032	0,0011	11,07	0,0049	0,0005	68,30	0,0064	0,0019	0,0042	29.554.991	749.996.991	749.997.000
76	LUMBAN RAU BARAT	720.442.000,00	1516	0,0099	0,0025	114	0,0131	0,0046	24,00	0,0105	0,0011	39,91	0,0037	0,0011	0,0092	65.037.715	785.479.715	785.480.000
77	LUMBAN BALIK	720.442.000,00	362	0,0024	0,0006	19	0,0022	0,0008	40,54	0,0178	0,0018	67,92	0,0064	0,0019	0,0050	35.505.567	755.947.567	755.948.000



No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	Pembulatan	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot			Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan	Rasio Indeks Kesulitan	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18)= (3) + (17)	
78	PANAMPARAN	720.442.000,00	353	0,0023	0,0006	17	0,0020	0,0007	30,03	0,0132	0,0013	70,34	0,0066	0,0020	0,0046	32.066.652	752.508.652	752.509.000
79	LUMBAN PINASA	720.442.000,00	851	0,0056	0,0014	73	0,0084	0,0029	19,93	0,0087	0,0009	66,49	0,0062	0,0019	0,0071	49.770.980	770.212.980	770.213.000
80	PARSOBURAN BARAT	720.442.000,00	840	0,0055	0,0014	66	0,0076	0,0027	17,46	0,0077	0,0008	36,13	0,0034	0,0010	0,0058	40.897.920	761.339.920	761.340.000
81	LUMBAN RUHAP	720.442.000,00	212	0,0014	0,0003	105	0,0121	0,0042	19,16	0,0084	0,0008	73,96	0,0069	0,0021	0,0075	52.697.390	773.139.390	773.139.000
82	LUMBAN PEA	720.442.000,00	504	0,0033	0,0008	40	0,0046	0,0016	19,51	0,0086	0,0009	66,99	0,0063	0,0019	0,0052	36.404.015	756.846.015	756.846.000
83	HITETANO	720.442.000,00	664	0,0043	0,0011	40	0,0046	0,0016	43,75	0,0192	0,0019	65,11	0,0061	0,0018	0,0064	45.365.076	765.807.076	765.807.000
84	LOBU HOLE	720.442.000,00	917	0,0060	0,0015	36	0,0041	0,0014	13,62	0,0060	0,0006	70,47	0,0066	0,0020	0,0055	38.902.083	759.344.083	759.344.000
85	BATU NABOLON	720.442.000,00	816	0,0053	0,0013	80	0,0092	0,0032	14,95	0,0066	0,0007	64,50	0,0060	0,0018	0,0070	49.416.058	769.858.058	769.858.000
86	LUMBAN GAOL	720.442.000,00	314	0,0021	0,0005	19	0,0022	0,0008	23,13	0,0101	0,0010	68,55	0,0064	0,0019	0,0042	29.696.900	750.138.900	750.139.000
87	TORNAGODANG	720.442.000,00	1108	0,0073	0,0018	71	0,0082	0,0029	19,17	0,0084	0,0008	51,72	0,0048	0,0015	0,0070	49.011.785	769.453.785	769.454.000
88	TAON MARISI	720.442.000,00	606	0,0040	0,0010	35	0,0040	0,0014	7,58	0,0033	0,0003	68,24	0,0064	0,0019	0,0046	32.726.526	753.168.526	753.168.000
89	PAGAR BATU	720.442.000,00	212	0,0014	0,0003	18	0,0021	0,0007	22,32	0,0098	0,0010	73,96	0,0069	0,0021	0,0041	29.058.358	749.500.358	749.500.000
90	SIBUNTUON	720.442.000,00	459	0,0030	0,0008	30	0,0034	0,0012	50,42	0,0221	0,0022	71,47	0,0067	0,0020	0,0062	43.488.639	763.930.639	763.931.000
91	PARARUNGAN	720.442.000,00	212	0,0014	0,0003	28	0,0032	0,0011	15,57	0,0068	0,0007	72,70	0,0068	0,0020	0,0042	29.552.183	749.994.183	749.994.000
92	LUMBAN LINTONG	720.442.000,00	316	0,0021	0,0005	22	0,0025	0,0009	13,78	0,0060	0,0006	52,10	0,0049	0,0015	0,0035	24.426.520	744.868.520	744.869.000
93	PANGUNJUNGAN	720.442.000,00	652	0,0043	0,0011	57	0,0065	0,0023	16,07	0,0070	0,0007	72,42	0,0068	0,0020	0,0061	42.930.894	763.372.894	763.373.000
94	LUMBAN PINASA SAROBA	720.442.000,00	573	0,0038	0,0009	56	0,0064	0,0023	16,01	0,0070	0,0007	59,56	0,0056	0,0017	0,0056	39.176.517	759.618.517	759.619.000
95	AEK ULOK	720.442.000,00	418	0,0027	0,0007	25	0,0029	0,0010	4,97	0,0022	0,0002	62,67	0,0059	0,0018	0,0037	25.820.934	746.262.934	746.263.000
	PINTU POHAN MERANTI																	
96	MERANTI UTARA	720.442.000,00	1712	0,0112	0,0028	60	0,0069	0,0024	63,67	0,0279	0,0028	41,40	0,0039	0,0012	0,0092	64.569.295	785.011.295	785.011.000
97	MERANTI TIMUR	720.442.000,00	2289	0,0150	0,0037	108	0,0124	0,0043	77,67	0,0341	0,0034	39,61	0,0037	0,0011	0,0126	88.772.737	809.214.737	809.215.000
98	MERANTI TENGAH	720.442.000,00	411	0,0027	0,0007	57	0,0065	0,0023	116,89	0,0513	0,0051	78,57	0,0074	0,0022	0,0103	72.512.038	792.954.038	792.954.000
99	PINTU POHAN	720.442.000,00	1819	0,0119	0,0030	41	0,0047	0,0016	18,51	0,0081	0,0008	23,07	0,0022	0,0006	0,0061	42.851.290	763.293.290	763.293.000
100	AMBAR HALIM	720.442.000,00	402	0,0026	0,0007	23	0,0026	0,0009	17,61	0,0077	0,0008	45,10	0,0042	0,0013	0,0036	25.501.184	745.943.184	745.943.000
101	PINTU POHAN DOLOK	720.442.000,00	157	0,0010	0,0003	19	0,0022	0,0008	16,11	0,0071	0,0007	68,77	0,0064	0,0019	0,0037	25.762.203	746.204.203	746.204.000
102	HALADO	720.442.000,00	401	0,0026	0,0007	9	0,0010	0,0004	17,43	0,0076	0,0008	53,24	0,0050	0,0015	0,0033	23.083.233	743.525.233	743.525.000
	KECAMATAN BORBOR																	
103	NATUMINGKA	720.442.000,00	421	0,0028	0,0007	30	0,0034	0,0012	47,44	0,0208	0,0021	69,71	0,0065	0,0020	0,0059	41.783.848	762.225.848	762.226.000
104	PANGURURAN	720.442.000,00	423	0,0028	0,0007	24	0,0028	0,0010	6,72	0,0029	0,0003	39,88	0,0037	0,0011	0,0031	21.632.107	742.074.107	742.074.000
105	PARDOMUAN NAULI	720.442.000,00	378	0,0025	0,0006	20	0,0023	0,0008	10,06	0,0044	0,0004	53,95	0,0051	0,0015	0,0034	23.796.105	744.238.105	744.238.000
106	LINTONG	720.442.000,00	378	0,0025	0,0006	26	0,0030	0,0010	20,22	0,0089	0,0009	69,86	0,0065	0,0020	0,0045	31.775.192	752.217.192	752.217.000
107	RIANIATE	720.442.000,00	724	0,0047	0,0012	39	0,0045	0,0016	21,59	0,0095	0,0009	54,28	0,0051	0,0015	0,0052	36.787.049	757.229.049	757.229.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	Pembulatan	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot			Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan	Rasio Indeks Kesulitan	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18)= (3) + (17)	
108	AEK UNSIM	720.442.000,00	600	0,0039	0,0010	18	0,0021	0,0007	21,76	0,0095	0,0010	72,33	0,0068	0,0020	0,0047	33.036.026	753.478.026	753.478.000
109	PURBA TUA	720.442.000,00	834	0,0055	0,0014	28	0,0032	0,0011	10,81	0,0047	0,0005	68,49	0,0064	0,0019	0,0049	34.421.083	754.863.083	754.863.000
110	JANJI MARIA	720.442.000,00	296	0,0019	0,0005	38	0,0044	0,0015	5,93	0,0026	0,0003	69,93	0,0065	0,0020	0,0042	29.825.658	750.267.658	750.268.000
111	PANGURURAN II	720.442.000,00	285	0,0019	0,0005	23	0,0026	0,0009	12,57	0,0055	0,0006	38,21	0,0036	0,0011	0,0030	21.232.182	741.674.182	741.674.000
112	PANGURURAN III	720.442.000,00	368	0,0024	0,0006	24	0,0028	0,0010	3,43	0,0015	0,0002	51,33	0,0048	0,0014	0,0032	22.244.927	742.686.927	742.687.000
113	HUTAGURGUR	720.442.000,00	950	0,0062	0,0016	49	0,0056	0,0020	5,05	0,0022	0,0002	62,33	0,0058	0,0018	0,0055	38.704.309	759.146.309	759.146.000
114	SIMARE	720.442.000,00	1235	0,0081	0,0020	37	0,0042	0,0015	23,59	0,0103	0,0010	61,71	0,0058	0,0017	0,0063	44.198.254	764.640.254	764.640.000
115	LUMBAN SEWA	720.442.000,00	331	0,0022	0,0005	22	0,0025	0,0009	15,16	0,0067	0,0007	60,12	0,0056	0,0017	0,0038	26.614.801	747.056.801	747.057.000
116	RIGANJANG	720.442.000,00	241	0,0016	0,0004	13	0,0015	0,0005	11,79	0,0052	0,0005	66,94	0,0063	0,0019	0,0033	23.339.651	743.781.651	743.782.000
117	PASAR BORBOR	720.442.000,00	828	0,0054	0,0014	32	0,0037	0,0013	3,52	0,0015	0,0002	37,33	0,0035	0,0010	0,0038	27.070.687	747.512.687	747.513.000
II.	KECAMATAN PORSEA																	
118	PATANE IV	720.442.000,00	964	0,0063	0,0016	33	0,0038	0,0013	2,55	0,0011	0,0001	37,81	0,0035	0,0011	0,0041	28.717.566	749.159.566	749.160.000
119	LUMBAN GURNING	720.442.000,00	558	0,0037	0,0009	25	0,0029	0,0010	3,59	0,0016	0,0002	44,52	0,0042	0,0013	0,0033	23.421.751	743.863.751	743.864.000
120	AMBORGANG	720.442.000,00	675	0,0044	0,0011	21	0,0024	0,0008	6,39	0,0028	0,0003	51,03	0,0048	0,0014	0,0037	25.788.959	746.230.959	746.231.000
121	NALELA	720.442.000,00	515	0,0034	0,0008	23	0,0026	0,0009	4,02	0,0018	0,0002	50,12	0,0047	0,0014	0,0034	23.600.549	744.042.549	744.043.000
122	PATANE II	720.442.000,00	717	0,0047	0,0012	23	0,0026	0,0009	2,39	0,0010	0,0001	41,33	0,0039	0,0012	0,0034	23.686.564	744.128.564	744.129.000
123	GALA GALA PANGKAILAN	720.442.000,00	310	0,0020	0,0005	18	0,0021	0,0007	3,73	0,0016	0,0002	48,53	0,0045	0,0014	0,0028	19.415.552	739.857.552	739.857.000
124	SILAMOSIK I	720.442.000,00	378	0,0025	0,0006	17	0,0020	0,0007	4,08	0,0018	0,0002	39,81	0,0037	0,0011	0,0026	18.301.788	738.743.788	738.744.000
125	PARPAREAN IV	720.442.000,00	573	0,0038	0,0009	23	0,0026	0,0009	0,73	0,0003	0,0000	41,54	0,0039	0,0012	0,0031	21.555.259	741.997.259	741.997.000
126	PARPAREAN I	720.442.000,00	636	0,0042	0,0010	23	0,0026	0,0009	0,88	0,0004	0,0000	41,80	0,0039	0,0012	0,0032	22.376.615	742.818.615	742.819.000
127	PARPAREAN II	720.442.000,00	900	0,0059	0,0015	24	0,0028	0,0010	0,85	0,0004	0,0000	18,61	0,0017	0,0005	0,0030	21.110.185	741.552.185	741.552.000
128	PATANE I	720.442.000,00	681	0,0045	0,0011	16	0,0018	0,0006	1,26	0,0006	0,0001	31,73	0,0030	0,0009	0,0027	19.042.036	739.484.036	739.484.000
129	PATANE V	720.442.000,00	807	0,0053	0,0013	20	0,0023	0,0008	1,26	0,0006	0,0001	40,70	0,0038	0,0011	0,0033	23.400.535	743.842.535	743.842.000
130	SIMPANG SIGURA-GURA	720.442.000,00	757	0,0050	0,0012	20	0,0023	0,0008	1,12	0,0005	0,0000	30,95	0,0029	0,0009	0,0030	20.854.219	741.296.219	741.296.000
131	RAUT BOSI	720.442.000,00	685	0,0045	0,0011	24	0,0028	0,0010	7,60	0,0033	0,0003	43,13	0,0040	0,0012	0,0036	25.566.665	746.008.665	746.009.000
II.	KECAMATAN AJIBATA																	
132	SIGAPITON	720.442.000,00	444	0,0029	0,0007	27	0,0031	0,0011	5,91	0,0026	0,0003	66,20	0,0062	0,0019	0,0039	27.677.876	748.119.876	748.120.000
133	PARDOMUAN AJIBATA	720.442.000,00	388	0,0025	0,0006	19	0,0022	0,0008	7,10	0,0031	0,0003	48,36	0,0045	0,0014	0,0031	21.604.969	742.046.969	742.047.000
134	PARDAMEAN AJIBATA	720.442.000,00	1498	0,0098	0,0025	26	0,0030	0,0010	5,91	0,0026	0,0003	28,47	0,0027	0,0008	0,0046	32.085.482	752.527.482	752.527.000
135	MOTUNG	720.442.000,00	783	0,0051	0,0013	53	0,0061	0,0021	9,46	0,0041	0,0004	40,94	0,0038	0,0011	0,0050	35.042.002	755.484.002	755.484.000
136	HORSIK	720.442.000,00	276	0,0018	0,0005	19	0,0022	0,0008	6,27	0,0027	0,0003	55,75	0,0052	0,0016	0,0031	21.520.397	741.962.397	741.962.000
137	SIRUNKKUNON	720.442.000,00	443	0,0029	0,0007	34	0,0039	0,0014	5,91	0,0026	0,0003	66,96	0,0063	0,0019	0,0042	29.796.363	750.238.363	750.238.000



No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	Pembulatan			
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot			Alokasi Berdasarkan Formula		
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan	Rasio Indeks Kesulitan	Bobot						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18)= (3) + (17)			
138	PARSAORAN SIBISA	720.442.000,00	626	0,0041	0,0010	50	0,0057	0,0020	15,96	0,0070	0,0007	54,46	0,0051	0,0015	0,0053	37.065.350	757.507.350	757.507.000		
139	PARDAMEAN SIBISA	720.442.000,00	784	0,0051	0,0013	57	0,0065	0,0023	18,92	0,0083	0,0008	49,94	0,0047	0,0014	0,0058	40.887.240	761.329.240	761.329.000		
140	PARDOMUAN MOTUNG	720.442.000,00	388	0,0025	0,0006	28	0,0032	0,0011	7,10	0,0031	0,0003	51,48	0,0048	0,0014	0,0035	24.768.220	745.210.220	745.210.000		
K.	KECAMATAN LUMBANJULU																			
	141	LINTONG JULU	720.442.000,00	1399	0,0092	0,0023	81	0,0093	0,0033	17,74	0,0078	0,0008	42,08	0,0039	0,0012	0,0075	52.848.669	773.290.669	773.291.000	
	142	HATINGGIAN	720.442.000,00	964	0,0063	0,0016	82	0,0094	0,0033	9,56	0,0042	0,0004	55,89	0,0052	0,0016	0,0069	48.321.415	768.763.415	768.763.000	
	143	SIBARUANG	720.442.000,00	650	0,0043	0,0011	28	0,0032	0,0011	11,83	0,0052	0,0005	57,52	0,0054	0,0016	0,0043	30.444.794	750.886.794	750.887.000	
	144	JANGGA TORUAN	720.442.000,00	569	0,0037	0,0009	37	0,0042	0,0015	17,74	0,0078	0,0008	46,12	0,0043	0,0013	0,0045	31.629.782	752.071.782	752.072.000	
	145	SIONGGANG SELATAN	720.442.000,00	270	0,0018	0,0004	19	0,0022	0,0008	5,32	0,0023	0,0002	64,03	0,0060	0,0018	0,0032	22.796.596	743.238.596	743.239.000	
	146	PASAR LUMBAN JULU	720.442.000,00	529	0,0035	0,0009	20	0,0023	0,0008	2,96	0,0013	0,0001	25,31	0,0024	0,0007	0,0025	17.677.608	738.119.608	738.120.000	
	147	SIONGGANG UTARA	720.442.000,00	1140	0,0075	0,0019	25	0,0029	0,0010	8,07	0,0035	0,0004	43,27	0,0041	0,0012	0,0044	31.267.991	751.709.991	751.710.000	
	148	SIONGGANG TENGAH	720.442.000,00	1081	0,0071	0,0018	71	0,0082	0,0029	8,28	0,0036	0,0004	54,92	0,0051	0,0015	0,0065	45.970.027	766.412.027	766.412.000	
	149	JANGGA DOLOK	720.442.000,00	466	0,0031	0,0008	23	0,0026	0,0009	13,01	0,0057	0,0006	41,70	0,0039	0,0012	0,0034	24.145.949	744.587.949	744.588.000	
	150	HUTANAMORA	720.442.000,00	581	0,0038	0,0010	62	0,0071	0,0025	7,00	0,0031	0,0003	59,23	0,0055	0,0017	0,0054	38.114.283	758.556.283	758.556.000	
	151	JONGGI NIHUTA	720.442.000,00	242	0,0016	0,0004	17	0,0020	0,0007	2,01	0,0009	0,0001	63,92	0,0060	0,0018	0,0030	20.862.708	741.304.708	741.305.000	
	152	AEK NATOLU JAYA	720.442.000,00	1183	0,0077	0,0019	44	0,0051	0,0018	8,49	0,0037	0,0004	27,94	0,0026	0,0008	0,0049	34.235.572	754.677.572	754.678.000	
		KECAMATAN ULUAN																		
		153	DOLOK SARIBU J. MATOGU	720.442.000,00	416	0,0027	0,0007	43	0,0049	0,0017	4,14	0,0018	0,0002	46,68	0,0044	0,0013	0,0039	27.473.825	747.915.825	747.916.000
		154	DOLOK NAGODANG	720.442.000,00	497	0,0033	0,0008	37	0,0042	0,0015	7,10	0,0031	0,0003	48,06	0,0045	0,0013	0,0040	27.894.940	748.336.940	748.337.000
		155	LUMBAN BINANGA	720.442.000,00	505	0,0033	0,0008	43	0,0049	0,0017	4,73	0,0021	0,0002	35,16	0,0033	0,0010	0,0037	26.402.535	746.844.535	746.844.000
156		PARTORUAN JANJI MATOGU	720.442.000,00	415	0,0027	0,0007	36	0,0041	0,0014	7,10	0,0031	0,0003	42,73	0,0040	0,0012	0,0036	25.613.667	746.055.667	746.056.000	
157		PARHABINSARAN J. MATOGU	720.442.000,00	545	0,0036	0,0009	57	0,0065	0,0023	5,91	0,0026	0,0003	32,92	0,0031	0,0009	0,0044	30.748.316	751.190.316	751.190.000	
158		PARIK	720.442.000,00	420	0,0028	0,0007	33	0,0038	0,0013	15,37	0,0067	0,0007	54,64	0,0051	0,0015	0,0042	29.733.798	750.175.798	750.176.000	
159		SIBUNTUON	720.442.000,00	688	0,0045	0,0011	68	0,0078	0,0027	7,69	0,0034	0,0003	44,38	0,0042	0,0012	0,0054	38.323.409	758.765.409	758.765.000	
160		SIGAOL BARAT	720.442.000,00	398	0,0026	0,0007	30	0,0034	0,0012	4,14	0,0018	0,0002	45,15	0,0042	0,0013	0,0033	23.284.971	743.726.971	743.727.000	
161		MAROM	720.442.000,00	987	0,0065	0,0016	86	0,0099	0,0035	24,83	0,0109	0,0011	33,31	0,0031	0,0009	0,0071	49.970.285	770.412.285	770.412.000	
162		SIGAOL TIMUR	720.442.000,00	657	0,0043	0,0011	46	0,0053	0,0018	4,14	0,0018	0,0002	44,86	0,0042	0,0013	0,0044	30.741.165	751.183.165	751.183.000	
163		SIREGAR AEK NALAS	720.442.000,00	494	0,0032	0,0008	29	0,0033	0,0012	2,37	0,0010	0,0001	48,70	0,0046	0,0014	0,0034	24.262.034	744.704.034	744.704.000	
164		LUMBAN HOLBUNG	720.442.000,00	375	0,0025	0,0006	34	0,0039	0,0014	4,73	0,0021	0,0002	39,77	0,0037	0,0011	0,0033	23.270.367	743.712.367	743.712.000	
165		PARBAGASAN JANJI MATOGU	720.442.000,00	414	0,0027	0,0007	33	0,0038	0,0013	7,10	0,0031	0,0003	38,19	0,0036	0,0011	0,0034	23.854.104	744.296.104	744.296.000	
166		PARTOR JANJI MATOGU	720.442.000,00	428	0,0028	0,0007	37	0,0042	0,0015	6,00	0,0026	0,0003	41,10	0,0038	0,0012	0,0036	25.384.910	745.826.910	745.827.000	
167		LUMBAN NABOLON	720.442.000,00	385	0,0025	0,0006	51	0,0059	0,0020	4,73	0,0021	0,0002	33,39	0,0031	0,0009	0,0038	26.932.224	747.374.224	747.374.000	

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Pagu Dana Desa per-Desa	Pembulatan
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula		
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan	Rasio Indeks Kesulitan	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18)= (3) + (17)	
168	SAMPUARA	720.442.000,00	777	0,0051	0,0013	44	0,0051	0,0018	16,56	0,0073	0,0007	65,60	0,0061	0,0018	0,0056	39.495.289	759.937.289	759.937.000
169	DOLOK SARIBU L. NABOLON	720.442.000,00	366	0,0024	0,0006	35	0,0040	0,0014	4,14	0,0018	0,0002	42,92	0,0040	0,0012	0,0034	23.889.928	744.331.928	744.332.000
I.	KECAMATAN SIGUMPAR																	
170	MARSANGAP	720.442.000,00	943	0,0062	0,0015	34	0,0039	0,0014	6,27	0,0027	0,0003	37,76	0,0035	0,0011	0,0042	29.895.538	750.337.538	750.337.000
171	NAULI	720.442.000,00	875	0,0057	0,0014	54	0,0062	0,0022	4,14	0,0018	0,0002	41,83	0,0039	0,0012	0,0050	34.917.944	755.359.944	755.360.000
172	SITUA-TUA	720.442.000,00	1031	0,0068	0,0017	58	0,0067	0,0023	2,42	0,0011	0,0001	32,06	0,0030	0,0009	0,0050	35.387.286	755.829.286	755.829.000
173	SIGUMPAR	720.442.000,00	1264	0,0083	0,0021	57	0,0065	0,0023	2,64	0,0012	0,0001	33,25	0,0031	0,0009	0,0054	38.089.993	758.531.993	758.532.000
174	MAJU	720.442.000,00	429	0,0028	0,0007	20	0,0023	0,0008	3,12	0,0014	0,0001	44,49	0,0042	0,0012	0,0029	20.366.246	740.808.246	740.808.000
175	DOLOK JUUR	720.442.000,00	725	0,0047	0,0012	50	0,0057	0,0020	2,01	0,0009	0,0001	46,04	0,0043	0,0013	0,0046	32.232.843	752.674.843	752.675.000
176	SIGUMPAR JULU	720.442.000,00	621	0,0041	0,0010	27	0,0031	0,0011	2,37	0,0010	0,0001	40,86	0,0038	0,0011	0,0034	23.610.097	744.052.097	744.052.000
177	SIGUMPAR BARAT	720.442.000,00	423	0,0028	0,0007	26	0,0030	0,0010	1,27	0,0006	0,0001	42,63	0,0040	0,0012	0,0030	21.055.798	741.497.798	741.498.000
178	BANUA HUTA	720.442.000,00	603	0,0039	0,0010	19	0,0022	0,0008	1,50	0,0007	0,0001	36,66	0,0034	0,0010	0,0028	20.040.242	740.482.242	740.482.000
II.	KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA																	
179	NARUMONDA I	720.442.000,00	660	0,0043	0,0011	34	0,0039	0,0014	1,08	0,0005	0,0000	42,10	0,0039	0,0012	0,0037	25.888.117	746.330.117	746.330.000
180	NARUMONDA II	720.442.000,00	239	0,0016	0,0004	11	0,0013	0,0004	0,48	0,0002	0,0000	45,72	0,0043	0,0013	0,0021	15.060.235	735.502.235	735.502.000
181	NARUMONDA III	720.442.000,00	455	0,0030	0,0007	26	0,0030	0,0010	1,25	0,0005	0,0001	47,26	0,0044	0,0013	0,0032	22.336.411	742.778.411	742.778.000
182	NARUMONDA IV	720.442.000,00	660	0,0043	0,0011	21	0,0024	0,0008	0,95	0,0004	0,0000	34,59	0,0032	0,0010	0,0029	20.684.944	741.126.944	741.127.000
183	NARUMONDA V	720.442.000,00	767	0,0050	0,0013	35	0,0040	0,0014	0,80	0,0004	0,0000	34,44	0,0032	0,0010	0,0037	25.804.834	746.246.834	746.247.000
184	NARUMONDA VI	720.442.000,00	577	0,0038	0,0009	34	0,0039	0,0014	0,71	0,0003	0,0000	36,93	0,0035	0,0010	0,0034	23.794.433	744.236.433	744.236.000
185	NARUMONDA VII	720.442.000,00	399	0,0026	0,0007	26	0,0030	0,0010	0,86	0,0004	0,0000	45,14	0,0042	0,0013	0,0030	21.150.952	741.592.952	741.593.000
186	NARUMONDA VIII	720.442.000,00	364	0,0024	0,0006	16	0,0018	0,0006	0,65	0,0003	0,0000	42,71	0,0040	0,0012	0,0025	17.371.908	737.813.908	737.814.000
187	SIANTAR SITIO TIO	720.442.000,00	322	0,0021	0,0005	21	0,0024	0,0008	2,42	0,0011	0,0001	39,10	0,0037	0,0011	0,0026	18.135.290	738.577.290	738.577.000
188	SIANTAR DANGSINA	720.442.000,00	394	0,0026	0,0006	19	0,0022	0,0008	3,61	0,0016	0,0002	45,94	0,0043	0,0013	0,0029	20.117.336	740.559.336	740.559.000
189	SIANTAR TONGA-TONGA I	720.442.000,00	538	0,0035	0,0009	31	0,0036	0,0012	1,15	0,0005	0,0001	38,66	0,0036	0,0011	0,0033	22.976.247	743.418.247	743.418.000
190	SIANTAR TONGA-TONGA II	720.442.000,00	380	0,0025	0,0006	22	0,0025	0,0009	3,19	0,0014	0,0001	47,79	0,0045	0,0013	0,0030	21.043.276	741.485.276	741.485.000
191	SIANTAR SIGORDANG	720.442.000,00	315	0,0021	0,0005	26	0,0030	0,0010	5,14	0,0023	0,0002	49,41	0,0046	0,0014	0,0032	22.348.800	742.790.800	742.791.000
192	SIANTAR TONGA-TONGA III	720.442.000,00	356	0,0023	0,0006	23	0,0026	0,0009	1,00	0,0004	0,0000	44,20	0,0041	0,0012	0,0028	19.662.682	740.104.682	740.105.000
II.	KECAMATAN NASSAU																	
193	LUMBAN RAU TENGAH	720.442.000,00	896	0,0059	0,0015	42	0,0048	0,0017	5,19	0,0023	0,0002	44,65	0,0042	0,0013	0,0046	32.647.398	753.089.398	753.089.000
194	LUMBAN RAU TIMUR	720.442.000,00	870	0,0057	0,0014	85	0,0098	0,0034	34,95	0,0153	0,0015	67,80	0,0063	0,0019	0,0083	58.285.948	778.727.948	778.728.000
195	LUMBAN RAU UTARA	720.442.000,00	1078	0,0071	0,0018	148	0,0170	0,0059	27,07	0,0119	0,0012	49,07	0,0046	0,0014	0,0103	72.368.793	792.810.793	792.811.000
196	SIPAGABU	720.442.000,00	629	0,0041	0,0010	79	0,0091	0,0032	59,55	0,0261	0,0026	67,90	0,0064	0,0019	0,0087	61.427.099	781.869.099	781.869.000



No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	Pembulatan	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot			Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan	Rasio Indeks Kesulitan	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18)= (3) + (17)	
197	NAPAJORING	720.442.000,00	573	0,0038	0,0009	58	0,0067	0,0023	7,99	0,0035	0,0004	71,19	0,0067	0,0020	0,0056	39.564.961	760.006.961	760.007.000
198	LIAT TONDUNG	720.442.000,00	1143	0,0075	0,0019	90	0,0103	0,0036	73,08	0,0321	0,0032	69,23	0,0065	0,0019	0,0106	74.906.653	795.348.653	795.349.000
199	BATU MANUMPAK	720.442.000,00	527	0,0035	0,0009	65	0,0075	0,0026	11,55	0,0051	0,0005	62,49	0,0059	0,0018	0,0057	40.392.854	760.834.854	760.835.000
200	LUMBAN RAU TENGGARA	720.442.000,00	1143	0,0075	0,0019	88	0,0101	0,0035	19,08	0,0084	0,0008	57,77	0,0054	0,0016	0,0079	55.393.598	775.835.598	775.836.000
201	CINTA DAMAI	720.442.000,00	463	0,0030	0,0008	82	0,0094	0,0033	78,38	0,0344	0,0034	64,70	0,0061	0,0018	0,0093	65.545.421	785.987.421	785.987.000
202	SIANTARASA	720.442.000,00	854	0,0056	0,0014	53	0,0061	0,0021	7,95	0,0035	0,0003	73,44	0,0069	0,0021	0,0059	41.820.763	762.262.763	762.263.000
IV.	KECAMATAN TAMPAHAN																	
203	LINTONG NIHUTA	720.442.000,00	941	0,0062	0,0015	47	0,0054	0,0019	4,14	0,0018	0,0002	35,42	0,0033	0,0010	0,0046	32.430.177	752.872.177	752.872.000
204	TARABUNGA	720.442.000,00	549	0,0036	0,0009	24	0,0028	0,0010	2,24	0,0010	0,0001	47,51	0,0044	0,0013	0,0033	23.207.580	743.649.580	743.649.000
205	MEAT	720.442.000,00	643	0,0042	0,0011	33	0,0038	0,0013	3,55	0,0016	0,0002	38,02	0,0036	0,0011	0,0036	25.365.727	745.807.727	745.808.000
206	GURGUR AEK RAJA	720.442.000,00	1307	0,0086	0,0021	76	0,0087	0,0031	11,35	0,0050	0,0005	30,65	0,0029	0,0009	0,0066	46.139.707	766.581.707	766.582.000
207	TANGGA BATU BARAT	720.442.000,00	357	0,0023	0,0006	30	0,0034	0,0012	3,80	0,0017	0,0002	52,49	0,0049	0,0015	0,0034	24.157.872	744.599.872	744.600.000
208	TANGGA BATU TIMUR	720.442.000,00	566	0,0037	0,0009	38	0,0044	0,0015	3,67	0,0016	0,0002	38,65	0,0036	0,0011	0,0037	26.052.792	746.494.792	746.495.000
V.	KECAMATAN BONATUA LUNASI																	
209	SIHIONG	720.442.000,00	755	0,0049	0,0012	50	0,0057	0,0020	5,32	0,0023	0,0002	45,49	0,0043	0,0013	0,0048	33.492.117	753.934.117	753.934.000
210	SINAR SABUNGAN	720.442.000,00	237	0,0016	0,0004	26	0,0030	0,0010	20,40	0,0090	0,0009	40,53	0,0038	0,0011	0,0035	24.407.721	744.849.721	744.850.000
211	LUMBAN LOBU	720.442.000,00	569	0,0037	0,0009	17	0,0020	0,0007	3,89	0,0017	0,0002	28,57	0,0027	0,0008	0,0026	18.222.227	738.664.227	738.664.000
212	HARUNGGUAN	720.442.000,00	255	0,0017	0,0004	9	0,0010	0,0004	3,55	0,0016	0,0002	42,07	0,0039	0,0012	0,0021	14.903.581	735.345.581	735.346.000
213	NAGA TIMBUL	720.442.000,00	363	0,0024	0,0006	26	0,0030	0,0010	3,88	0,0017	0,0002	38,84	0,0036	0,0011	0,0029	20.420.428	740.862.428	740.862.000
214	SIBADIHON	720.442.000,00	701	0,0046	0,0011	46	0,0053	0,0018	5,32	0,0023	0,0002	42,52	0,0040	0,0012	0,0044	31.149.959	751.591.959	751.592.000
215	SILAMOSIK II	720.442.000,00	428	0,0028	0,0007	25	0,0029	0,0010	3,83	0,0017	0,0002	36,38	0,0034	0,0010	0,0029	20.386.632	740.828.632	740.829.000
216	PARTORUAN LUMBAN LOBU	720.442.000,00	383	0,0025	0,0006	27	0,0031	0,0011	8,22	0,0036	0,0004	50,76	0,0048	0,0014	0,0035	24.632.376	745.074.376	745.074.000
217	PARDOLOK LUMBAN LOBU	720.442.000,00	301	0,0020	0,0005	24	0,0028	0,0010	6,22	0,0027	0,0003	53,06	0,0050	0,0015	0,0032	22.675.644	743.117.644	743.118.000
218	SILOMBU	720.442.000,00	383	0,0025	0,0006	13	0,0015	0,0005	5,49	0,0024	0,0002	44,37	0,0042	0,0012	0,0026	18.566.916	739.008.916	739.009.000
219	LUMBAN SANGKALAN	720.442.000,00	333	0,0022	0,0005	8	0,0009	0,0003	4,14	0,0018	0,0002	45,75	0,0043	0,0013	0,0023	16.430.410	736.872.410	736.872.000
220	NAGATIMBUL TIMUR	720.442.000,00	424	0,0028	0,0007	30	0,0034	0,0012	4,40	0,0019	0,0002	40,81	0,0038	0,0011	0,0032	22.806.043	743.248.043	743.248.000
VI.	KECAMATAN PARMAKSIAN																	
221	SIANTAR UTARA	720.442.000,00	688	0,0045	0,0011	24	0,0028	0,0010	3,59	0,0016	0,0002	34,80	0,0033	0,0010	0,0032	22.712.498	743.154.498	743.154.000
222	LUMBAN SITORUS	720.442.000,00	566	0,0037	0,0009	21	0,0024	0,0008	2,46	0,0011	0,0001	36,49	0,0034	0,0010	0,0029	20.444.542	740.886.542	740.887.000
223	BANJAR GANJANG	720.442.000,00	1144	0,0075	0,0019	19	0,0022	0,0008	4,14	0,0018	0,0002	35,56	0,0033	0,0010	0,0038	26.876.848	747.318.848	747.319.000
224	TANGGA BATU I	720.442.000,00	769	0,0050	0,0013	11	0,0013	0,0004	6,37	0,0028	0,0003	28,77	0,0027	0,0008	0,0028	19.638.102	740.080.102	740.081.000
225	TANGGA BATU II	720.442.000,00	534	0,0035	0,0009	24	0,0028	0,0010	8,44	0,0037	0,0004	36,04	0,0034	0,0010	0,0032	22.683.892	743.125.892	743.126.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	Pembulatan	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot			Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan	Rasio Indeks Kesulitan	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)	
226	PANGOMBUSAN	720.442.000,00	3207	0,0210	0,0053	7	0,0008	0,0003	4,12	0,0018	0,0002	28,88	0,0027	0,0008	0,0065	45.938.188	766.380.188	766.380.000
227	JONGGI MANULUS	720.442.000,00	432	0,0028	0,0007	17	0,0020	0,0007	4,55	0,0020	0,0002	35,36	0,0033	0,0010	0,0026	18.190.361	738.632.361	738.632.000
228	LUMBAN HUALA	720.442.000,00	917	0,0060	0,0015	33	0,0038	0,0013	9,26	0,0041	0,0004	29,18	0,0027	0,0008	0,0041	28.540.522	748.982.522	748.983.000
229	DOLOK NAULI	720.442.000,00	630	0,0041	0,0010	24	0,0028	0,0010	4,67	0,0020	0,0002	37,35	0,0035	0,0010	0,0032	22.883.711	743.325.711	743.326.000
230	BIUS GU BARAT	720.442.000,00	786	0,0051	0,0013	20	0,0023	0,0008	4,48	0,0020	0,0002	28,01	0,0026	0,0008	0,0031	21.644.588	742.086.588	742.087.000
231	LUMBAN MANURUNG	720.442.000,00	521	0,0034	0,0009	12	0,0014	0,0005	2,31	0,0010	0,0001	27,72	0,0026	0,0008	0,0022	15.596.980	736.038.980	736.039.000
Total		166.422.102.000,00	152.685	1	0,25	8.711	1	0,35	2.280	1	0,1	10.681,14	1,00	0,30	1,0000	7.041.625.000	173.463.727.000	173.463.727.000

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

SEKRETARIS  
LUKMAN J. SIAGIAN, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 197508042005021002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 9 TAHUN 2017

TANGGAL : 6 April 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN TOBA  
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2017

**BERITA ACARA  
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PEMERINTAH DESA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan desember tahun ..... yang bertanda  
tangan dibawah ini :

1. Bendahara Pengeluaran SKPKD Pada Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Toba Samosir selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Kepala Desa dan Bendahara Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Toba  
Samosir selanjutnya di sebut **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Kepada  
Pemerintah Desa yaitu **Dana Desa** Tahap ..... (.....%) Tahun Anggaran 2017 kepada **Desa**  
..... **Kecamatan** ..... Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. ...., - (dengan  
huruf.-) dan **Pihak Kedua** menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum  
Daerah Kabupaten Toba Samosir melalui transfer ke rekening **Desa** ..... **Kecamatan**  
..... dengan Nomor Rekening **XXX.XX.XX.XXXXXX-X**.

Berita Acara Serah terima ini dinyatakan sah setelah ditandatangani kedua belah pihak dan  
copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Toba Samosir diterima oleh Desa yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA  
DESA .....  
KEPALA DESA

PIHAK PERTAMA  
BENDAHARA PENGELUARAN SKPKD

.....  
NIP. ....

.....  
BENDAHARA DESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

SETDAKAB  
LUKMAN U. SIAGIAN, SH  
PENATA TK.I

NIP. 19750804 200502 1 002






LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 9 TAHUN 2017

TANGGAL : 1 April 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN TOBA  
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2017

**Desain Mekanisme Pengajuan dan Pencairan SPP**



BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMALAH BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB TOBA SAMOSIR

LUKMAN U. SIAGIAN, SH  
PENATA TK.I

NPWP 750804 200502 1 002